

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana terorisme sedang menjadi topik yang aktual untuk dibahas, sehingga masih diperlukan kajian secara mendalam dari berbagai perspektif. pernah terjadi aksi teror di berbagai daerah di Indonesia setiap tahunnya secara sistematis dan tentunya dengan motif yang berbeda-beda. Akhir-akhir ini Densus 88 banyak menangkap terduga teroris baik laki-laki atau perempuan yang tersebar dimana-mana, kasus-kasus kejahatan terorisme yang terus terjadi ini membuktikan bahwa tindak pidana yang satu ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisir dan solid. Berdasarkan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara sudah seharusnya menjamin kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu negara berkewajiban memastikan rakyatnya jauh dari ancaman terorisme dan radikalisme. Tujuan ini sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Terorisme menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau

menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara yang pada praktiknya akan mengancam ideologi, kedaulatan, keutuhan wilayah, keamanan negara dan keselamatan segenap bangsa yang memiliki tujuan politik dan motif lain, yang dilakukan perorangan atau kelompok terorganisasi, bersifat nasional dan internasional. Oleh karena itu yang menjadi sasaran dari pelaku terorisme yaitu siapa saja yang menghalangi tujuan utama mereka, pertama-tama aparat keamanan negara dan selanjutnya masyarakat secara luas. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka, dan atau terdakwa.¹

Kedudukan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan yang marak terjadi juga membuatnya tergolong kedalam *Extra Ordinary Crime* (Kejahatan Luar Biasa), semua orang sepakat bahwa aksi terorisme yang mengorbankan bahkan membunuh warga sipil tak berdosa tidak bisa dibenarkan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Muladi bahwa terorisme adalah kejahatan yang berlabel *Extra Ordinary Crime* dan harus ditangani dengan *Extra Ordinary Measure* (penanganan/tindakan luar biasa).² Dengan didasarkan pada pernyataan bahwa tindak pidana terorisme sudah menjadi kejahatan yang berlabel *Extra Ordinary Crime*

¹ Sholeh Soeady, *Perpu I/2002 Terorisme Ditetapkan Presiden Megawati*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2003), hal. 33.

² Muhammad Ikhlas Thamrin, *Densus 88 Undercover*. (Solo: Quo Vadis, 2007), hal. 74

(Kejahatan Luar Biasa), dimana negara pada kondisi ini sebagai korban yang menderita kerugian atas perbuatan teror para pelaku, penegakan hukum terhadap kasus terorisme juga diperlukan upaya yang luar biasa. Salah satu lembaga yang berwenang menangani kejahatan terorisme adalah lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi di tingkat banding, Mahkamah Agung di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali, serta upaya hukum luar biasa. Sedangkan terhadap pelaku kejahatan terorisme diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Peran seorang hakim yaitu sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya, untuk melaksanakan peran tersebut hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³ Dari pertimbangan hakim dapat dijelaskan maksud dan tujuan jenis pidanaan yang satu ini masih diterapkan bagi pelaku kejahatan terorisme. Oleh karena itu di dalam membuat pertimbangan hukum diharapkan Majelis Hakim menggunakan nalar yang baik, hal tersebut yang

³ Muhammad Syukri, dkk., *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 263

menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, tetapi pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum. Untuk itu, suatu keputusan pengadilan harus benar-benar dipertimbangkan dari sudut moral, yaitu rasa keadilan masyarakat.⁴ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan juga harus mempertimbangan kondisi moral yang berkembang pada masyarakat yang semata-mata tujuannya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*).⁵

⁴ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 16.

⁵ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 167, 253.

Salah satu kasus pelaku tindak pidana terorisme yang terdapat di dalam Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim. di dalam kasus tersebut terdakwa bernama Endri alias Bang Ade alias Adik alias Abu Aldi telah melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional. Oleh karena itu terdakwa dikenakan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal 15 Jo pasal 7 Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam kasus tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TERORISME” (STUDI PUTUSAN NOMOR 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang dapat diambil dari permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku terorisme yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 3 tahun? (studi putusan nomor 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)
2. Bagaimana penerapan prinsip kesalahan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana terorisme? (studi putusan nomor 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku terorisme yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 3 tahun (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kesalahan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana terorisme (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat memberikan manfaat berupa pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan tindak pidana diluar KUHP (hukum pidana khusus).

2. Manfaat Praktis

Adapun hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat dan menjadi dasar suatu pemikiran bagi pelaksanaan penegakan hukum terhadap Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme, khususnya dalam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 3 tahun, sekaligus sebagai bahan pemikiran untuk memperbaiki pola penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penerapan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku terorisme yang dikaitkan dengan pengetahuan penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, dan sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim merupakan argument yang menjadi dasar untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim, sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada didalam diri hakim yang membuat putusan tersebut.

Menurut Wiryo Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁶ Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa

⁶ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal. 41.

peraturan terlebih dahulu)⁷. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pengertian pertimbangan hakim dalam putusan pidana dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Merupakan pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum⁸. Pertimbangan yuridis juga dapat diartikan sebagai pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

⁷ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 23

⁸ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 109

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:⁹

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan Saksi
- c. Keterangan Ahli
- d. Barang-barang Bukti

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Disebut juga pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian¹⁰.

Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologi, psikologis dan religius.”¹¹

⁹ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 146

¹⁰ Jonaedia Efendi, *Op.Cit*, hal. 110

¹¹ *Ibid*, hal. 110

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.¹²

2. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana, pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹³

Ada tiga tujuan hukum yang selalu ingin di wujudkan secara integratif di dalam pertimbangan putusan hakim , yaitu: pertama, keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum). Kedua, keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan). Ketiga, keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (filosofis).¹⁴

¹² *Ibid*, hal. 290

¹³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 127.

¹⁴ Herlina Manullang, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar*, Jurnal Hukum <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>, Vol 07/No 02/ agustus/2018 hal. 123-126

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.¹⁵

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang memengaruhi putusan hakim, yakni faktor internal dan faktor eksternal. *Pertama*, faktor internal, yakni faktor yang memengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datang dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi, faktor internal disini ialah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim. *Kedua*, faktor eksternal yakni faktor yang muncul dari luar diri hakim.¹⁶

3. Hal-hal Yang Harus Dimuat Dalam Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam pertimbangan hukum putusan itu memuat:¹⁷

- a. Alasan-alasan; yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi hukum.
- b. Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung.

¹⁵ *Ibid*, hal. 123-126

¹⁶ *Ibid*, hal. 85

¹⁷ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hal. 45

- c. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- d. Hukum tak tertulis, dapat berupa argumen sosiologis dan filosofis atau moral justice.
- e. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Adapun hal-hal lain yang harus dimuat dalam pertimbangan hakim meliputi hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.¹⁸

Faktor-faktor yang memperberat hukuman bagi terdakwa:¹⁹

1. Jika kejahatan dilakukan oleh residivist, baik yang telah sebelumnya melakukan kejahatan yang serupa, atau kejahatan lainnya.
2. Jika kejahatan dilakukan dengan cara-cara yang sadis.
3. Jika kejahatan dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan dan posisinya di pemerintahan atau di perusahaan.
4. Jika kejahatan dilakukan di tempat-tempat suci atau rumah ibadah.
5. Jika kejahatan dilakukan di rumah atau pekarangan korban.
6. Jika kejahatan dilakukan dengan dilatarbelakangi atau diiming-iming oleh pembayaran sejumlah uang atau barang tertentu, atau karena sesuatu janji tertentu.
7. Jika kejahatan dilakukan terhadap orang-orang yang sangat tidak berdaya, seperti terhadap orang yang sudah sangat tua, orang lumpuh, tuli, bisu, buta, orang gila, orang terbelakang mental, orang autisme, anak bayi, dan anak-anak balita.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 89-90.

¹⁹ Munir, Sylvia, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal.

8. Jika kejahatan dilakukan dengan membahayakan jiwa orang banyak, seperti dengan pengeboman, kebakaran, pembajakan pesawat, kapal laut, kereta api.
9. Jika kejahatan dilakukan dengan menyalahgunakan amanah/kepercayaan (trust) dari korban.
10. Jika kejahatan dilakukan dengan senjata api atau dengan bantuan orang yang bersenjata api.
11. Jika kejahatan dilakukan dalam keadaan darurat, seperti dalam keadaan kebakaran, banjir, gempa bumi, dan tsunami.
12. Jika kejahatan dilakukan dengan menggunakan cara yang kejam, seperti membunuh atau memperkosa dengan cara menganiaya terlebih dahulu, atau meracun orang, dan lain-lain.
13. Jika kejahatan dilakukan dengan menggunakan media massa.
14. Jika kejahatan dilakukan dengan berlatar belakang sikap rasialisme, perbedaan agama, perbedaan paham dalam agama, atau perbedaan gender.
15. Jika kejahatan dilakukan pada waktu malam, atau ditempat yang sepi/terasing.
16. Jika kejahatan dilakukan dengan cara kelicikan, penipuan, dan hal-hal yang tricky lainnya.
17. Jika kejahatan yang kejam dan sadis dilakukan terhadap anggota keluarganya, saudara-saudaranya atau teman-temannya.
18. Jika kejahatan dilakukan secara keroyokan beramai-ramai
19. Jika kejahatan dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang melemahkan pertahanan korban, sehingga korban tidak berdaya atau tidak bisa melawan.

Adapun yang merupakan faktor-faktor yang meringankan hukuman bagi

terdakwa:²⁰

1. Jika pelaku kejahatan baru sekali ini melakukan kejahatan yang berurusan dengan penegak hukum.
2. Jika kejahatan ringan dilakukan karena dipicu oleh kesulitan ekonomi yang sangat parah.
3. Terhadap anak yang masih di bawah 18 tahun.
4. Jika kejahatan dilakukan dalam lingkungan keluarga/rumah tangga.
5. Jika pelaku kejahatan mempunyai tanggungan (seperti anak yang masih kecil atau anak yang masih sekolah) yang tidak dapat dilepas daripadanya.

²⁰ *Ibid*, hal. 143

6. Jika kejahatan dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh keyakinan untuk menegakkan kebenaran, kepercayaan, agama, patriotisme, jihad, dan lainlain.
7. Jika kejahatan dilakukan karena dipicu oleh kesenangan yang diakibatkan oleh hilangnya atau berkurangnya kesadaran diri.
8. Jika kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut lebih berat dari yang dapat diperkirakan oleh pelaku kejahatan.
9. Terdapat ancaman atau provokasi dari pihak korban kejahatan terhadap pelaku kejahatan.
10. Bila setelah kejadian kejahatan, terdakwa telah menolong korban untuk mengurangi parahnya akibat dari kejahatan tersebut.
11. Mabuk bukan karena kebiasaan atau usaha untuk mendorong dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan.
12. Jika kejahatan dilakukan yang menyebabkan hukuman denda atau ganti rugi, padahal pelaku pidana tersebut tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai,
13. Karena kejahatan dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh dendam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa, keluarganya, dan saudara-saudaranya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Penjatuhan Hukuman

Secara teori penjatuhan pidana disebut juga dengan pemidanaan dimana istilah pidana itu sendiri dapat diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.²¹ Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

²¹ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 185

Penjatuhan hukuman atau pemidaan adalah sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sanksi dalam hukum pidana dalam pasal 10 KUHP terdiri dari dua bagian yaitu:²²

1. Pidana Pokok: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda
2. Pidana Tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Menurut Sudarto pemidanaan itu adalah sinonim dari penjatuhan hukuman yang dapat diartikan sebagai penetapan hukuman atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.²³ Akan tetapi inti dari pemidanaan sesungguhnya adalah untuk pemberian efek jera untuk menyesuaikan diri terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang, Jadi berdasarkan pendapat di atas maka pemidanaan memuat beberapa unsur yaitu:

1. Pemidanaan mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*)
2. Pemidanaan datang dari institusi yang berwenang secara hukum
3. Penguasa yang berwenang dan berhak untuk menjatuhkan kepada pelaku yang telah terbukti secara sah melanggar hukum

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Secara etimologi, perkataan “*terror*” berasal dari bahasa Latin “*terrere*” yang dalam bahasa Inggris di terjemahkan dalam perkataan “*to fright*”, yang

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005 hal. 88

²³ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hal. 35

dalam bahasa Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”.²⁴ Rumusan terorisme secara terminologis, sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya istilah “*terorisme*” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada Negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme. Tidak ada pula Negara yang mau dituduh tindak terorisme karena menggunakan kekuatan (militer). Ada yang mengatakan seseorang bisa disebut teroris sekaligus juga sebagai pejuang kebebasan. Hal itu tergantung dari sisi mana memandangnya. Itulah sebabnya, sampai saat ini tidak (belum) ada definisi terorisme yang dapat diterima secara universal. Masing-masing Negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.

T. P. Thornton berpendapat bahwa, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.²⁵

²⁴ Terpantik dalam OC, Kaligis, “*Terorisme Tragedi Umat Manusia*”, Jakarta, OC Kaligus & Associates, 2003, hal.6

²⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Terorisme dan Praktif*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012, hal. 2

Sedangkan Menurut Syed Hussein Alatas, teroris (pengganas) adalah mereka yang merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan dengan serangan pada manusia yang tidak terlibat, atau harta benda tanpa menimbang salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan atas perhitungan bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai tujuan matlamat persengketaan.²⁶

Pembahasan tersebut menjadi pijakan untuk mempertanggungjawaban kejahatan terorisme sebagai salah satu tindak pidana berkualifikasi pemberatan. Disebutkan bahwa perkataan teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) bersal dari bahasa latin *terrere* yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian. Muladi, dalam salah satu artikelnya menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana dan jelas dimaksudkan untuk:

- a. Mengintimidasi penduduk sipil
- b. Memengaruhi kebijakan pemerintah
- c. Memengaruhi penyelenggaraan Negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.²⁷

Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan

²⁶ Dikutip dari Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, 2004, hal. 29-30

²⁷ Muladi, *demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002, hal. 173

Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional. Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pasal 1 angka 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Secara rinci, ketentuan pasal tersebut dapat diuraikan berdasarkan unsur subjektif dan unsur objektifnya sebagaimana berikut dibawah ini.²⁸

- a. Unsur subjektif, yang terdiri dari:
 1. Setiap orang
 2. Dengan sengaja
 3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.

²⁸ J.M.Van Bemmelen, "*Hukum Pidana I:Pidana Material Bagian Umum*", diterjemahkan oleh Hasan,tt: Bina Cipta, 1984, hal. 102-103

b. Unsur objektif, yang terdiri dari:

1. Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain
2. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis
3. Atau lingkungan hidup atau fasilitas umum
4. Atau fasilitas internasional

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Terorisme

Menurut Firmansyah beberapa tindak kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

a. *Irrational Terrorism*

Teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja salvation (pengorbanan diri) dan madness (kegilaan). Pengorbanan diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrem berupa bom bunuh diri.

b. *Criminal Terrorism*

Teror yang di latarbelakangi motif atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Termasuk kegiatan kelompok dengan motif balas dendam (*revenge*).

c. *Political Terrorism*

Political terrorism adalah Teror bermotifkan politik. Batasan mengenai political terrorism sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan.

d. State Terrorism

Istilah state terrorism ini semula dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Teror oleh penguasa negara, misalnya penculikan aktivis. Teror oleh negara bisa terjadi dengan kebijakan ekonomi yang dibuatnya. Terorisme yang dilakukan oleh negara atau aparatnya dilakukan dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik dan kepentingan ekonomi elite.

4. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Terorisme

Ketentuan tentang terorisme sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pasal 1 ayat 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Undang-Undang itu juga menyebutkan, kekerasan yang dimaksud adalah: "setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya."

Sementara ancaman kekerasan dijelaskan sebagai: "setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat." Bahan peledak, dalam UU tersebut, diartikan sebagai: "semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan."

Ketentuan pidana bagi terpidana kasus terorisme tertuang dalam Pasal 6, ia paling singkat bisa dipenjara selama 5 tahun dan paling lama 20 tahun, bahkan bisa penjara seumur hidup atau pidana mati. Berikut isinya: "Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati."

D. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Kesalahan

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo menyebutkan bahwa :²⁹ Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat. Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana. Menurut Moeljatno, syarat-syarat kesalahan yaitu:³⁰

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf

²⁹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hal. 145

³⁰ Moeljatno, Op.Cit, hal.164.

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

a. kesalahan dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet)

Tentang apa arti dari kesengajaan dengan tugas memberikan pengertian tentang kesengajaan yaitu, “barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”.³¹

Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (opzet als oogmerk)

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (willens) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan tahu juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).³²

2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila

³¹*Ibid*, hal.171

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.96.

perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.³³

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogerlijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis* Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan.³⁴

b. Kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*)

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan ringan. Unsur kealpaan dapat dijumpai dalam pasal-pasal: 188, 231 ayat 4, 359, 360, 409 KUHP didalam buku kedua.

Bentuk-bentuk kealpaan antara lain:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun dia berusaha untuk mencegah timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan dia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.³⁵

³³ *Ibid*, hal.97.

³⁴ *Ibid*, hal.96.

³⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 26

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas ataupun ruang lingkup penelitian. Batas-batas itu dibuat untuk menghindari penelitian tersebut menjadi mengembang sehingga tidak terarah. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian tersebut adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Terorisme Yang Menjatuhkan Hukuman Berupa Pidana Penjara Selama 3 Tahun (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim) dan Bagaimana Penerapan Prinsip Kesalahan Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau doktrinal juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.³⁶

C. Metode Pendekatan Masalah

³⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 14.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:³⁷

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

D. Sumber Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber bahan yang digunakan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal.24.

Bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat sarjana. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku terorisme, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan menggunakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

F. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif terhadap sumber bahan hukum yang diperoleh dan selanjutnya memaparkan pengolahan data tersebut, sehingga membentuk informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah mendapatkan putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 381/Pid.Sus-Terrorisme/2020/Pn.Jkt.Tim

Kemudian mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.